Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 Telepon (0251) 8622642 Facsimile (0251) 8622708 http://www.ipb.ac.id

SURAT EDARAN Nomor 22015 /IT3/KP/2021 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Yth.

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Sekretaris Institut
- 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
- 4. Para Kepala Lembaga
- 5. Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
- 6. Para Kepala Unit
- 7. Para Ketua Departemen
- 8. Para Kepala Pusat Studi
- 9. Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 29/IT3/OT/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Setiap unit kerja berkewajiban untuk menerapkan "zero waste policy" atau pengelolaan tanpa sisa;
- 2. Setiap unit kerja berkewajiban untuk menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu: reduce, reuse, and recycle;
- 3. Setiap unit kerja berkewajiban untuk mengukur volume sampah makanan (food waste) yang dihasilkan di setiap unit kerja masing-masing;
- 4. Setiap unit kerja berkewajiban untuk mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, termasuk di dalamnya plastik sekali pakai dan *styrofoam*;
- 5. Setiap unit kerja berkewajiban untuk ikut berperan dalam mengurangi sampah yang berpotensi merusak ekosistem sungai dan laut;
- 6. Setiap unit kerja berkewajiban untuk mengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Setiap unit kerja berkewajiban untuk membantu menghitung jumlah timbunan sampah yang dikirim ke TPA dan didaur ulang.

Demikian Surat Edaran kami buat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bogor, Pada Tanggal 7 Desember 2021 Wakil Rektor

Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr NIP. 19611101 198703 1 003

Tembusan : Rektor IPB